



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

Jakarta, 04 Agustus 2025

Kepada Yth,  
Bpk. SUJAKA LAYS  
Presiden Direktur PT Indo Komoditi Korpora Tbk  
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,  
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Indo Komoditi Korpora Tbk tanggal 01 Agustus 2025

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk**

**A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:**

Hari/tanggal : Jumat, 01 Agustus 2025  
Waktu : 14.14 WIB s/d 14.34 WIB  
Tempat : Event Space Hellolive (VOffice) Unit D-F  
Centennial Tower Lantai 29  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta 12930

**B. PIMPINAN RAPAT:**

Rapat di pimpin oleh Bapak DONNY JANSON MANUA selaku Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Surat Penunjukan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 14 Juni 2025 Nomor : 34/INCF-DIR/VII-2025

**C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:**

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Bapak DONNY JANSON MANUA  
Komisaris Independen : Bapak ARIE RINALDI

**Direksi**

Presiden Direktur : Bapak SUJAKA LAYS

**D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:**

1. Untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, maka berlaku ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah 823.259.786 (delapan ratus ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) saham atau mewakili 57,24% (lima puluh tujuh koma dua empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.438.370.465 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh lima) saham.

**E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

**F. MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:**

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:**

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui dengan ketentuan kuorum sebagaimana tersebut telah ditetapkan.

**H. KEPUTUSAN RAPAT:**

**I. Mata Acara Pertama**

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	600.000	0,07	822.659,786	99,93



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 823.259.786 (delapan ratus ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024;
2. Menyetujui dan mengesahkan:
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra Suharti & Rekan sesuai dengan Laporan No. 00015/2.0900/AU.1/05/0199-1/1/IV/2025 tanggal 7 April 2025;
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024;
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

**II. Mata Acara Kedua**

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	600.000	0,07	822.659,786	99,93

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 823.259.786 (delapan ratus ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025,



**RAHAYU NINGSIH, SH**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

dikarenakan Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi lebih lanjut penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - c. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - d. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada lembaga yang diawasi oleh OJK
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Hormat saya,



  
RAHAYU NINGSIH, SH.  
Notaris di Jakarta